

## PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good government and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2015, semoga LKjIP ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Purwokerto, Januari 2016

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. PURWITO, M.Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

## DAFTAR ISI

Halaman

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas.....	1
1. Kondisi Kepegawaian .....	3
2. Sarana Prasarana.....	4
3. Kondisi Saat ini dan kondisi yang diinginkan.....	5
B.    Latar Belakang Penyusunan LKjIP.....	7
C.    Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	7
D.    Sistematika Penyusunan LKjIP.....	8
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A.    Perencanaan Kinerja.....	9
1. Visi dan Misi .....	9
2. Kebijakan.....	10
3. Program dan Kegiatan .....	11
B.    Perjanjian Kinerja.....	11
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A.    Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B.    Realisasi Anggaran.....	16
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>17</b>

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Selanjutnya tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Subbagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1. KONDISI KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

Inspektorat Kabupaten Banyumas pada Tahun 2015 memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 58 orang yang terdiri dari 55 orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah pegawai tersebut apabila dilihat dari tingkat pendidikan, sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Pendidikan Strata 2	6	10,9
2.	Pendidikan Strata 1	36	65,5
3.	Pendidikan Diploma	3	5,5
4.	Pendidikan SMA	6	10,9
5.	Pendidikan SMP	2	3,6
6.	Pendidikan SD	2	3,6
	Jumlah	55	100 %

Data tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Banyumas didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi S1 atau 65,5 % dari seluruh jumlah Pegawai yang ada.

Klasifikasi Pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada **tabel 1**, klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang dapat dilihat pada **tabel 2**, dan klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada **tabel 3**.

**Tabel 1.**

### KLASIFIKASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	
1.	Inspektur	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	2	2	4	2	6	1	17
3.	Irban I	-	-	1	1	6	1	9
4.	Irban II	-	-	1	-	8	-	9
5.	Irban III	-	-	-	-	7	3	10
6.	Irban IV	-	-	-	-	9	-	9
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>55</b>

Tabel 2.

## KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG

NO	BIDANG	GOLONGAN/RUANG																JML
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Inspektur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	1	-	1	1	1	1	-	2	6	1	2	-	1	-	-	17
3.	Irban I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	2	-	-	9
4.	Irban II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	-	-	9
5.	Irban III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	3	-	-	10
6.	Irban IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	-	-	9
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	-	<b>55</b>

Tabel 3.

## KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Inspektur	1	-	1
2.	Sekretariat	12	5	17
3.	Irban I	7	2	9
4.	Irban II	6	3	9
5.	Irban III	7	3	10
6.	Irban IV	6	3	9
Jumlah		39	16	55

## 2. SARANA PRASARANA

Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2015 secara umum cukup memadai, namun demikian untuk pelaksanaan pemeriksaan pada Obyek Pemeriksaan (Auditan/Entitas) di wilayah desa khususnya pelaksanaan pemeriksaan atas Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa yang lokasinya jauh dan menyebar perlu didukung dengan sarana mobilitas yang memadai. Untuk Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) guna menunjang kelancaran kegiatan pemeriksaan kondisinya belum memadai. Berikut ini data sarana penunjang pada Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana **tabel : 4**

**Tabel : 4**

**DATA SARANA PENUNJANG PEMERIKSAAN**

No.	Jenis sarana	Jumlah
1.	Mobil	7buah
2.	Sepeda Motor	25 buah
3.	Kamera Digital	6buah
4.	LCD Proyektor	3 unit
5.	Komputer	20 unit
6.	Laptop	25 buah
7.	Printer	26 buah
8.	Handy Cam	2 unit

**3. KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN**

Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi saat ini telah berjalan dengan baik. Tugas yang dilaksanakan adalah dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yaitu pengawasan terhadap Auditan/Entitas sebanyak :616 meliputi Setda, Setwan, Badan, Dinas, Kantor, Satuan, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Desa, UPK, Sekolah dan UPT.

Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat seluruh Auditan/Entitas secara rutin setiap tahun dilakukan pemeriksaan dikarenakan terbatasnya personil APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) : 4 (empat) orang yang terdiri dari Pejabat Pengawas Muda : 1 (satu) orang dan Pejabat Pengawas Madya 3 (tiga) orang dan jumlah Auditor saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari:

1. Auditor Terampil Pelaksana : - orang
2. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan : 2 orang
3. Auditor Terampil Penyelia : 1 orang
4. Auditor Ahli Pertama : 5 orang
5. Auditor Ahli Muda : 13 orang
6. Auditor Ahli Madya : 4 orang
7. Auditor Ahli Utama : - orang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas nomor: 821.3/1127/Tahun 2014 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan dan angka kreditnya Auditor Kepegawaian (Audiwan) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas, Sumber Daya Manusia bidang pengawasan bertambah sejumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Audiwan Muda : 3 (tiga) orang dan Audiwan Pertama : 1 (satu) orang. Namun hal tersebut tetap belum dapat memeriksa seluruh auditan/entitas setahun sekali, oleh karena itu dibuatkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan sekaligus sebagai indikator kemampuan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pemeriksaan setiap tahun.

Hasil pengawasan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan standar/norma pemeriksaan, sehingga diperoleh hasil pengawasan yang akuntabel dan akurat.

Dalam kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan umum, kondisi yang diinginkan adalah :

- a. Meningkatnya peran Inspektorat sebagai APIP yang tidak lagi sebagai "*Watch dog*" tetapi sebagai partner untuk memberikan jaminan dan konsultasi dalam proses Pemerintahan, data, manajemen resiko dan kontrol kepada manajemen untuk mencapai tujuan;
- b. Optimalisasi kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah terdiri dari Auditor/pemeriksa dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- c. Terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan secara keseluruhan dengan lebih efektif dan efisien.
- d. Diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka mewujudkan ketatapemerintahan yang baik.
- e. Tercukupinya Formasi Auditor sebanyak 60 orang yang terdiri dari :
  1. Auditor Terampil/Ahli Pertama/ Anggota Tim : 40 orang
  2. Auditor Ahli Muda/Ketua Tim : 12 orang
  3. Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis : 7 orang
  4. Ahli Utama/Pengendali Mutu : 1 orang
- f. Tercukupinya formasi P2UPD sebanyak : 25 orang.
- g. Tercukupinya formasi Auditor Kepegawaian (Audiwan) sebanyak : 5 orang
- h. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

## **B. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKJIP**



Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2015. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance)..

### **C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Banyumas, latar belakang dan dasar hukum penyusunan LKjIP

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2015, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2015.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan uraian hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yaitu uraian tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil, termasuk penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2015 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2013 – 2018 Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor: 061/7/2013 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018, Inspektorat Kabupaten Banyumas telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berlaku pada tahun 2015, sebagaimana uraian sebagai berikut :

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah *“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN”*.

##### b. Misi

1. Mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan;
2. Mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri dan netral;
3. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan;
4. Mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih dan bertanggungjawab dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang obyektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik;
6. Mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, fasilitas pemerintah secara efisien dan efektif;
7. Mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga.	Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat
2.	Terlaksananya program pengawasan secara tepat waktu dan terwujudnya penyajian data pengawasan yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan.	Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan.	Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan
3.	Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan secara tepat waktu	Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Terselesainya tindaklanjut hasil pemeriksaan

## 2. Kebijakan

- a. Kebijakan Ketatausahaan;
- b. Kebijakan Pengawasan;
- c. Kebijakan Koordinasi dan Kemitraan dengan SKPD;
- d. Kebijakan menghasilkan sistem/pola yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan;
- e. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- f. Kebijakan peningkatan kualitas pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi;
- g. Kebijakan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Kebijakan penyimpanan hasil pengawasan atau dokumen yang dipersamakan secara tertib dan aman serta penyampaian data secara cepat dan tepat;
- i. Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana.

### 3. Program dan Kegiatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
  - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler dan Kasus/Khusus)
  - 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

### B. PERJANJIAN KINERJA

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2013 – 2018.

Rincian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

NO.	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (RPJMD)
1.	Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat	Tercukupinya kebutuhan rutin kegiatan ketatausahaan.
2.	Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan.	Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan	Semua SKPD dalam PKPT telah dilakukan pemeriksaan secara berkala
3.	Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Terselesaikannya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Semua rekomendasi hasil pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti oleh auditan/entitas.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
91 s/d 100	Sangat Berhasil/sangat baik
71 s/d 90	Cukup Berhasil/cukup baik
55 s/d 70	Kurang Berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil/tidak baik

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Hasil pengukuran indikator kinerja daerah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Aspek	Capaian Kinerja	Kategori
	Aspek Pelayanan Umum		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Ketatausahaan	98 %	Sangat berhasil
2.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	93,75 %	Sangat berhasil
	- Kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	143,2 %	Sangat berhasil

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut :

No	Tujuan dan Sasaran	IKU	Capaian	Kategori
1.	Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga.			
	a. Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat	98 %	Sangat baik
2.	Terlaksananya program pengawasan secara tepat waktu dan terwujudnya penyajian data pengawasan yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan.			
	b. Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan.	Terlaksananya pemeriksaan terhadap auditan/entitas	93,75 %	Sangat berhasil
3.	Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan secara tepat waktu			
	c. Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Terselesaikannya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	143,2 %	Sangat berhasil

## ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Inspektorat Kabupaten Banyumas pada tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Misi Inspektorat Kabupaten Banyumas : *“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN”*, diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### 1. Tujuan

- a. Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga. Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumasyaitu:
  - 1) Terselenggaranya sistem pelayanan administrasi dan pengawasan fungsional yang akuntabel, efisien dan efektif serta ekonomis;
  - 2) Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan pengawasan secara profesional;
- b. Terlaksananya program pengawasan secara tepat waktu dan terwujudnya penyajian data pengawasan yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumasyaitu: Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang responsif, akuntabel sebagai pendukung pengambilan keputusan pimpinan.



c. Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumas yaitu: Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara pimpinan dan staf baik secara intern maupun ekstern.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/penurunan
			2015	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat	1 paket 12 bulan	1 paket 12 bulan	1 paket 12 bulan	98,0	100
2.	Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan	144 Auditan/ entitas	144 Auditan/ entitas	144 Auditan/ entitas	100	100
		120 Kasus/ Khusus	105 Kasus/ Khusus	97 Kasus/ Khusus	87,5	6,70
3.	Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaan	250 TLHP	358 TLHP	518 TLHP	143,2	(64,0)

Dengan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran mencapai **111,65 %**, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 mencapai **92,04 %**, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar **19,61%**. Sampai dengan tahun 2015, capaian kinerja sasaran:

- Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat mencapai 98,0 %, karena untuk kegiatan belanja modal pengadaan Alat Ukur Proceq Equotip 3 Metal Hardness Tester tidak dapat dilaksanakan;
- Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan mencapai 93,75 % terdiri dari capaian pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT pada 144 auditan/entitas atau 100 % dan pelaksanaan pemeriksaan khusus/kasus pada 105 kasus/khusus atau 87,5 %, sehingga rata-rata capaian 93,75 %;
- Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaan mencapai 143,2 % dari target sejumlah 250 TLHP dapat direalisasikan sejumlah 358 TLHP.

## B.REALISASI ANGGARAN

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah Perubahan sebesar Rp.3.700.000.000,00,- dapat direalisasi Rp 2.958.640.875,00,- atau 79,96 %, terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.500.000.000,00,-	Rp.1.107.534.350,00,-	73,83
II.	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.2.200.000.000,00,-	Rp.1.851.106.525,00,-	84,14
	<b>Jumlah :</b>	Rp.3.700.000.000,00,-	<b>Rp.2.958.640.875,00,-</b>	<b>79,96</b>

Sedangkan informasi anggaran yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang terinci dalam anggaran dan realisasi per program adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Ketatausahaan	1.500.000.000,00,-	1.107.534.340,00,-	73,80
	<b>Jumlah anggaran dan realisasi sasaran</b>	1.500.000.000,00,-	1.107.534.340,00,-	73,80
2.	Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan.			
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.200.000.000,00,-	1.851.106.525,00,-	84,14
	a. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	2.000.000.000,00,-	1.702.951.939,00,-	85,10
	b. Kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	200.000.000,00,-	148.154.586,00,-	74,07
	<b>Jumlah anggaran dan realisasi sasaran</b>	2.200.000.000,00,-	1.851.106.525,00,-	84,14
	<b>Jumlah seluruh anggaran dan realisasi sasaran</b>	<b>3.700.000.000,00,-</b>	<b>Rp.2.958.640.875,00,-</b>	<b>79,96</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### **SIMPULAN:**

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 secara umum dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dalam arti dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banyumas secara khusus maupun secara umum mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.  
Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2015 sebesar 79,96 % dari pelaksanaan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan termasuk dalam kategori *Sangat Baik*, perlu dipertahankan.
2. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran : Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan atau sebesar 143,2 %.Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja :Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan capaian terendah ada pada sasaran: Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan atau sebesar 93,75 % karena jumlah pelaksanaan pemeriksaan kasus dan khusus belum sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan kasus/khusus pada tahun 2015.

**SARAN:**

Untuk lebih meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang, perlu upaya :

1. Peningkatan sumber daya aparatur pengawasan guna mewujudkan hasil pengawasan yang lebih optimal;
2. Mengoptimalkan efektifitas sumber daya APIP untuk menghasilkan pengawasan yang tepat waktu;
3. Meningkatkan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah agar permasalahan yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
4. Memperbaiki sistem pengawasan agar lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2014 dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah semoga dapat bermanfaat bagi Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyumas serta dapat mendorong terselenggaranya ketatapemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Purwokerto, Januari 2016

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
INSPEKTORAT  
2015**

